



## PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI PADA PARKIR OBJEK WISATA

VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY FOR THE INCLUSION  
OF EXONERATION CLAUSES IN TOURIST ATTRACTION PARKING

**Riska Ari Amalia**

Universitas Mataram

Email: [riska@unram.ac.id](mailto:riska@unram.ac.id)

**Rahmadani**

Universitas Mataram

Email: [rahmadani@unram.ac.id](mailto:rahmadani@unram.ac.id)

**Iskandar Sukmana**

Universitas Mataram

Email: [iskandarsukmana@unram.ac.id](mailto:iskandarsukmana@unram.ac.id)

### Abstrak

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap klausul eksonerasi, mengingat Desa Aik Dewa memiliki objek wisata yang didatangi masyarakat dari berbagai daerah, dan pastinya membawa kendaraan. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengundang pemerintah desa, anggota BPD, dan pengurus BUMDes. Kesimpulan penyuluhan ini adalah jika terjadi kelalaian dari pihak pelaku usaha (pengelola parkir), maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk pengembalian kendaraan adalah unit BUMDesa pengelola desa wisata, yang mana BUMDesa merupakan unit usaha desa yang melibatkan pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban jika unit BUMDesa tersebut gagal mengganti rugi kendaraan parkir yang hilang

**Kata Kunci :**Desa, Klausul Eksonerasi, BUM Desa.

### Abstract

*Because Aik Dewa Village is a tourist village in East Lombok Regency, relevant stakeholders need to be educated on parking management. Security guarantees significantly influence the number of tourists visiting. Therefore, legal mitigation is crucial in maintaining tourism in the area. Based on the above description, this community service aims to provide material on the village government's accountability regarding the exoneration clause, considering that Aik Dewa Village has tourist attractions visited by people from various regions, and of course, bringing vehicles. The counseling was carried out using lecture and discussion methods, inviting the village government, BPD members, and BUMDes administrators. The conclusion of this counseling is that if there is negligence on the part of the business actor (parking manager), then the party that*



*should be responsible for returning the vehicle is the BUMDesa unit managing the tourist village, where BUMDesa is a village business unit that involves the village government. Therefore, the village government can be held accountable if the BUMDesa unit fails to compensate for lost parked vehicles.*

**Keywords :** *Village, Exoneration Clause, Village Owned Enterprises.*

## PENDAHULUAN

Keterbatasan fasilitas dapat menjadi faktor penghambat dalam promosi wisata. Padahal, wisata dapat menjadi sumber pendapatan asli desa. Jika potensi wisata dikelola dengan baik, maka wisata tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa melalui pengenaan pungutan, yang mana pungutan ini dapat digunakan untuk membangun desa. Namun untuk memaksimalkan pungutan, desa harus dilengkapi sarana dan prasarana untuk mengembangkan objek wisata sebagai tujuan pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan masuk, tinggal dan pergerakan penduduk di dalam maupun di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.<sup>1</sup> Salah satu jenis pendapatan yang dapat menjadi sumber pendapatan asli desa adalah pengenaan pungutan. Pungutan tersebut dapat berupa pengenaan pungutan parkir bagi wisatawan yang datang, namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebab, daerah juga berwenang untuk melakukan pungutan berupa retribusi parkir.

Fasilitas umum harus dilengkapi tempat parkir yang bertujuan untuk kenyamanan dan ketertiban. Tempat parkir hendaknya ditunjang berbagai perangkat dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung tujuan tersebut. Pada beberapa kawasan, baik kawasan usaha perdagangan modern (Mall atau supermarket), maupun kawasan desa wisata, penunjang keamanan parkir ditandai dengan adanya tiket parkir. Tiket parkir ini berisi berbagai ketentuan parkir, serta tarif yang dikenakan. Klausul parkir termasuk klausul baku, sebab dibuat oleh pihak pengelola parkir, tanpa melibatkan pendapat dari konsumen. Oleh sebab itu, pihak pengelola, atau bisa disebut sebagai pelaku usaha seharusnya bijak dalam menyusun klausula tersebut. Namun realitanya, pada tiket parkir kerap dijumpai klausul yang menyatakan "kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab kami". Yang mana klausul ini termasuk perjanjian baku berjenis klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab tertentu.<sup>2</sup> Keberadaan klausul ini mengindikasikan bahwa pihak pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik kendaraan jika terjadi kehilangan. Dalam hukum perdata, pemilik kendaraan juga dapat disebut sebagai konsumen. Namun di sisi lain kehilangan kendaraan tidak mungkin terjadi jika pengelola parkir tidak lalai dalam mengawasi kendaraan yang parkir. Karena klausul ini merupakan perjanjian baku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak semua pelaku usaha mengetahui hal tersebut, oleh karena itu, setiap stakeholder yang mengelola lahan parkir perlu disosialisasikan mengenai aturan-aturan yang

<sup>1</sup> H. Faizul Abrori. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV Literasi, hlm. 15.

<sup>2</sup> Agnes Maria Janni Widyawati, Mig Irianto Legowo, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama*, Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6) : 3880.

terkait dengan pengelolaan lahan parkir. Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi wisata, yaitu wisata pemandian dan wisata air terjun. Namun menurut pemantauan tim penyuluhan sebagai salah satu wisatawan di Desa Aik Dewa, desa ini masih minim fasilitas pendukung. Idealnya setiap pariwisata dapat berkembang jika digarap maksimal. Namun tidak semua desa mampu menggarap sebab ada sejumlah kendala yang belum bisa diselesaikan. Di Desa Aik Dewa, kendala utama yang dihadapi oleh pengelola pendukungnya adalah dana (anggaran) untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata Pancor Datoq.<sup>3</sup> Pihak pengelola pendukung objek wisata tersebut yaitu Remaja Kreatif Dusun Aikdewa Selatan Baru sudah membuat rencana untuk menambahkan dan memperbaiki kolam beserta fasilitas-fasilitas pendukung seperti tempat duduk, spot foto dan lain sebagainya, akan tetapi terkendala dengan anggaran untuk menjalankan rencana tersebut. Selain itu tempat parkir yang ada pada objek tersebut juga masih minim pendukung, seperti ketersediaan karcis parkir.

Saat dilakukan observasi, terlihat bahwa fasilitas parkir yang disediakan pada objek wisata sangat sederhana. Karcis diberikan pada saat wisatawan masuk, bukan pada saat parkir dan tidak ada pencantuman klausul eksonerasi,. Selain itu tidak ada juru parkir khusus, hanya warga pemilik lahan yang ada di sekitar. Namun wisatawan harus tetap membayar jasa parkir, sehingga dengan atau tanpa tiket, hubungan perjanjian penitipan sebenarnya sudah terjadi. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan hukum masyarakat sekitar mengenai pengelolaan parkir masih tergolong masih rendah. Kedatangan tim penyuluhan bertepatan dengan momentum pemilihan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sehingga penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi stakeholder terkait untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada BUMDes karena kelalaian pelaku usaha atau juru parkir.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan melalui metode ceramah yang disampaikan secara bergilir oleh Tim Penyuluhan, dengan fokus pada materi mengenai penyusunan rancangan peraturan desa. Metode ini dipadukan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan serta menyampaikan tanggapan terhadap materi yang dipresentasikan. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Adapun khalayak sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah desa terhadap penerapan klausul eksonerasi meliputi Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Dengan melibatkan unsur-unsur strategis tersebut, kegiatan penyuluhan diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tata kelola pemerintahan desa.

---


<sup>3</sup> Wisnu Abdurrahman, (2022) *Sistem Pengelolaan Objek Wisata Pancor Datoq Sebagai Aset Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur*, 2022, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, hlm.34.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengantar Tentang Desa Wisata

Desa Aik Dewa merupakan desa yang memiliki berbagai potensi yang dikelola oleh BUMDes. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Namun bentuk BUMDesa mengalami perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana undang-undang tersebut bahwa BUMDesa harus berbentuk badan hukum. Akibatnya, BUMDesa harus mengurus sejumlah dokumen keabsahan untuk perubahan bentuk dari badan usaha menjadi badan hukum, seperti peraturan desa tentang pengesahan BUMDesa, Anggaran Dasar Rumah Tangga, serta keberadaan akta notaris untuk mengesahkan BUMDesa sebagai Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa wajib memiliki struktur organisasi, sebab memperkuat manajemen sumber daya dapat memaksimalkan hasil pemanfaatan potensi desa. Berikut gambaran struktur pengurus BUMDesa :



Bagan ini menunjukkan bahwa pengurus tertinggi BUMDesa dipegang oleh masyarakat, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan BUMDesa harus diputuskan

melalui musyawarah desa, sedangkan komisaris yang merupakan pengawas datang dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penasihat desa adalah kepala desa secara *ex officio* atau karena jabatannya. Sedangkan direktur, sekretaris, dan bendahara diangkat secara bersamaan melalui musyawarah desa. Nantinya seluruh pengurus BUMDesa akan membawahi kepala unit masing-masing unit BUMDesa.

Idealnya setiap desa punya BUMDesa agar Pendapatan Asli Desa (PADes) bisa bertambah melalui usaha yang dikelola desa. Desa Aik Dewa salah satu desa yang memiliki BUMDesa, yang bernama Desa Bina Sejahtera. Saat ini BUMDesa Bina Sejahtera memiliki 8 (delapan) unit yaitu :

1. Perdagangan
2. PAMDes (Perusahaan Air Minum Desa)
3. Pengelolaan sampah
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat
5. LKM (Lembaga Koperasi Masyarakat)
6. Pertanian dan Peternakan
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Desa Wisata

Seluruh unit usaha BUMDesa Bina Sejahtera umumnya berjalan lancar. Namun untuk unit usaha Desa Wisata, Kepala Desa Sosiawan Putra mengaku bahwa unit usaha Desa Wisata masih perlu banyak dibenahi, sebab Desa Aik Dewa memiliki banyak fokus unit usaha lain, sehingga belum terfokus pada unit usaha Desa Wisata.

Desa Aik Dewa memiliki mata air yang melimpah ruah, sehingga wisata sangat potensial untuk dikembangkan. Saat ini Desa Aik Dewa memiliki sejumlah wisata bernama Kokoq Nine, Kokoq Mame (keduanya merupakan sungai pemandian) dan Pancor Datok (kolam pemandian). Masih banyak sumber mata air yang masih bisa dijadikan tempat wisata namun pemerintah desa berupaya untuk mendapatkan PADes untuk membenahi fasilitas pendukung. Pengelolaan tempat wisata di desa harus menyeluruh dari segi fasilitas pendukung, yaitu sarana dan prasarana, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari *stakeholder* dan masyarakat lokal.

Jika melihat sinergi antara berbagai unit usaha BUMDesa Bina Sejahtera, potensi wisata dapat dikelola secara maksimal dengan lebih terkonsep. Contohnya, dibuatkan area toko di sekitar tempat wisata pemandian untuk menopang unit usaha Industri kecil dan kerajinan rakyat, serta toko untuk unit usaha perdagangan. Nantinya sampah-sampah disekitar tempat wisata dikelola oleh unit usaha pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan desa wisata menjadi lebih efektif. Sehingga arah Pembangunan nantinya akan menjadi Desa Wisata. Desa Wisata merupakan suatu konsep wisata alternatif yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat.<sup>4</sup> Dalam konsep ini, masyarakat lokal menjadi bagian integral dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata<sup>5</sup>. Sehingga untuk dapat menjadi desa wisata dapat dilihat dari 5A, yaitu<sup>6</sup> :

<sup>4</sup> Reza Kurniawan Abka, I Made Murdana, (2023) *Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif di Lombok Tengah*, Journal of Mandalika Review, 2(2) : 33.

<sup>5</sup> Reza Kurniawan Abka, I Made Murdana, hlm.33.

<sup>6</sup> Reza Kurniawan Abka, I Made Murdana, hlm.33.

1. Atraksi, yang merupakan keunikan budaya dari desa .
2. Aksesibilitas, artinya akses menuju desa dan tempat wisata.
3. Amenitas, yaitu fasilitas pendukung seperti mushola, lemari penyimpanan barang, toilet.
4. Akomodasi, yaitu fasilitas yang dapat digunakan wisatawan untuk bermalam
5. Aktivitas, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan pada saat mengunjungi daya tarik wisata

## 2. Perbuatan Hukum Dalam Konteks Parkir

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut, mengingat wisatawan yang datang bisa dari berbagai tempat, dengan berbagai latar belakang. Maka yang menjadi pertanyaan, siapa yang seharusnya bertanggungjawab jika ada kendaraan wisatawan yang hilang saat berkunjung ke Kokoq Nine, Kokoq Mame, ataupun Pancor Datoq. Untuk mengetahui pihak yang seharusnya bertanggungjawab jika terjadi kehilangan barang dan/atau kendaraan di tempat parkir, maka hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen harus diuraikan terlebih dahulu.

Tempat wisata wajib dilengkapi fasilitas publik berupa lahan parkir. Lahan parkir dapat dikelola oleh pemilik atau pelaku usaha tempat wisata, atau diberikan pada pihak lain. Selanjutnya pengelola parkir ini akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketertiban dan keamanan kendaraan. Menanggapi problematika yang terjadi antara pihak pelaku usaha dan/atau pihak pengelola parkir dengan konsumen selaku pengguna jasa parkir, maka menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 sejatinya merupakan perbuatan hukum yang terikat dalam bentuk perjanjian penitipan barang, dimana penitipan barang tersebut terjadi apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semulanya ada atau sejak kondisi pada saat pemilik menyerahkan barang tersebut. Oleh sebab itu, konsumen yang mengalami peristiwa ini demi hukum dan keadilan dijaminkan suatu hak untuk menuntut ganti kerugian melalui mekanisme litigasi perdata (upaya hukum biasa ke Pengadilan Negeri).<sup>7</sup>

Dalam konteks parkir kendaraan, perbuatan hukum yang timbul karena ada aturan yang mengatur hal tersebut. Saat konsumen menerima karcis dan memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan, maka konsumen kedua belah pihak dianggap menyetujui hak dan kewajiban yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak perlu ada perjanjian secara lisan untuk menjadikan peristiwa titip kendaraan menjadi perbuatan hukum.

---

<sup>7</sup> Silvia Sari Sumitro, Ronny Adrie Maramis, Herlyanty Y. A. Bawole, (2024). *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, 13(1) : 9.

Dengan adanya penitipan kendaraan, konsumen wajib membayar biaya yang timbul, sebaliknya, konsumen juga berhak atas ketertiban dan keamanan yang diberikan sebagai akibat dari kewajibannya. Perbuatan hukum memiliki kaitan erat dengan hubungan hukum, sebab perbuatan hukum timbul karena ada sebuah peristiwa yang diatur dalam hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Yang mana perbuatan hukum pasti menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak (*rechtsbetrekking*). Hubungan hukum merupakan konsekuensi yang timbul sejak adanya perbuatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur utama dari ciri-ciri hubungan hukum itu sendiri, antara lain<sup>8</sup>:

1. Adanya hak dan kewajiban yang saling berhadapan antara masing-masing pihak, dimana pengelola parkir selaku penyedia jasa parkir memiliki hak untuk meminta upah atau tarif kepada konsumen sebagai pengendara yang menggunakan jasa parkir yang dibuktikan dengan adanya karcis sebagai bukti pembayaran yang sah sehingga berlaku kewajiban terhadapnya. Sebaliknya, menjadi kewajiban bagi pengelola parkir untuk menjaga agar kendaraan milik konsumen tersebut tidak hilang atau lain sebagainya yang bersifat merugikan, sehingga harus dipahami pelayanan demikian adalah hak konsumen.
1. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dimana hal sebagaimana dimaksud ialah kendaraan milik konsumen sebagai objek yang wajib untuk dilindungi dan diperhatikan oleh pengelola parkir selama masa penggunaan jasa tersebut telah selesai.
2. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan, dimana jelas kedudukan hukum konsumen sebagai pengguna jasa yang berhubungan dengan kendaraan atas dasar hak miliknya atau dalam penguasaannya, dan pengelola parkir yang berperan sebagai penyedia jasa yang berhubungan dengan tempat parkir dan kendaraan milik konsumen sebagai objek yang wajib dilindungi.

Meski tidak ada perjanjian secara lisan dan tidak ada aturan yang spesifik mengatur mengenai karcis parkir, parkir dikategorikan sebagai perbuatan hukum titip menitip dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini terjadi karena pelaku usaha menerima manfaat dari konsumen berdasarkan hal yang telah diatur dalam perjanjian baku. Manfaat didapatkan dari kendaraan konsumen yang diparkir di tempat milik pelaku usaha. Dalam Pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu.

### **3. Klausul Eksonerasi di Desa Wisata**

Fasilitas yang ada di sungai pemandian Kokoq Nine dan Kokoq Mame masih berbenah, sedangkan fasilitas sarana dan prasarana wisata Pancor Datoq terlihat lebih siap menyambut wisatawan. Ada 1 (hal) yang menjadi fokus tim pengabdi, yakni keberadaan karcis parcir bagi pengunjung wisata. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya

disebut UU LLAJ) parkir dinyatakan sebagai “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”, sedangkan KBBI mengartikan parkir adalah “menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan”. Selanjutnya mengenai fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan ijin yang diberikan”. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Sedangkan pada tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata non alam, fasilitas parkir dibangun oleh pengelola wisata.

Fasilitas parkir harus ada di setiap tempat wisata, sebab ketiadaan tempat parkir mengurangi kenyamanan pengunjung. Pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum menyatakan bahwa pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan :

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Tidak semua mampu memenuhi standar parkir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan tersebut. Karena tempat wisata alam yang pengelolaannya berskala lokal belum mampu memenuhi kebutuhan lahan yang luas untuk membuat marka jalan, atau paling tidak menggunakan *pavin block* di area parkir. Masih banyak tempat wisata yang hanya menyediakan fasilitas berupa lahan parkir, petugas parkir, dan karcis parkir untuk masuk tempat wisata, namun tidak didukung fasilitas pendukung.

Karcis parkir merupakan alat penanda kendaraan yang parkir di daerah tersebut. Karcis parkir juga digunakan sebagai dasar bagi pengelola tempat wisata untuk menarik retribusi pada pengguna lahan parkir. Karcis parkir ini harus berisi klausul *win-win solution*, yang artinya menguntungkan pihak pelaku usaha, namun tidak membebani pihak konsumen. Pihak desa mendapatkan penghasilan dari jasa parkir, konsumen pun mendapatkan kenyamanan dalam berwisata. Namun yang perlu dikaji dari karcis parkir adalah tanggung jawab, jika terjadi kehilangan di tempat parkir, baik kehilangan kendaraan ataupun kehilangan barang di dalam kendaraan, pihak mana yang bertanggungjawab. Terdapat hubungan keperdataan pada aktivitas parkir, sebab ada kepercayaan yang dititipkan antara pemilik kendaraan kepada pengelola parkir untuk menjaga kendaraan beserta isinya. Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang

miliknya sendiri.<sup>9</sup> Selanjutnya isi Pasal 1714 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.<sup>10</sup> Kedua pasal ini menjelaskan, jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan tersebut, maka beban pertanggungjawaban terdapat pada pihak pengelola parkir. Tetapi seringkali pengelola parkir menghindar dari itikad baik dengan pengalihan tanggung jawab melalui pencantuman klausul baku “kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan di tempat ini” pada karcis parkir. Perjanjian baku pada umumnya dibuat dan ditentukan oleh para pelaku usaha sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat daripada pihak konsumen. Isi dari perjanjian baku tersebut sering kali merugikan pihak yang menerima klausul yang telah dibuat tersebut, sebab klausul ini dicantumkan secara sepahak oleh pelaku usaha.<sup>11</sup>

Dalam kajian perlindungan konsumen, pengalihan tanggungjawab pengelola parkir pada pengguna parkir dinamakan sebagai klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah hal yang dilarang, sebab pengalihan tanggungjawab mencederai hak konsumen. Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa: “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Klausula eksonerasi tidak menghapus tanggung jawab pihak pengelola parkir pada kasus hilangnya kendaraan.<sup>12</sup> Sehingga pengguna parkir atau konsumen dapat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas kendaraan hilang pada pengadilan negeri yang sesuai dengan yurisdiksinya, karena pengelola parkir wanprestasi terhadap kewajibannya menjaga titipan kendaraan tersebut. Namun konsumen juga harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi kehilangan barang.

#### **4. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Terhadap Kehilangan Kendaraan di Desa Wisata**

Telah dijelaskan bahwa pencantuman klausula eksonerasi merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tanggung jawab kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pihak pelaku usaha. Keberadaan aturan menjelaskan bahwa hukum menjadi perlindungan hak konsumen terhadap pelaku usaha, sebab posisi pelaku usaha lebih tinggi dari konsumen. Selain aspek hukum, ada aspek moral untuk menjaga barang milik konsumen, sebab pelaku usaha (pengelola parkir) menerima uang dari konsumen parkir atas jasanya menjaga kendaraan tersebut.

9 Indah Parmitasari, (2017). *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, Jurnal Yuridis, 3(1) : 29.

10 Indah Parmitasari, hlm.29.

11 Krispianus Randut, Andri Sutrisno. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI Jakarta)*, Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 3(2) : 127.

12 Rudy Hartono, Timoty Nababan, Anggi Pradana Silalahi dan Yohannes Paskah Pandowo Siagian. (2025) *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Dalam Kawasan Parkir (Studi Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017) Legal Analysis Of Consumer Protection Against Damage And Loss In Parking Areas (Study Of Decision Number 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4) : 6.

Ada dua metode pada tempat parkir, pertama apabila kawasan parkir tersebut bersifat khusus, contohnya seperti kawasan parkir elektronik.<sup>13</sup> Pada kawasan parkir seperti ini parkir bersifat menitipkan, karena pada kawasan tersebut memiliki pengelola yang bertanggung jawab apabila terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan pengguna parkir.<sup>14</sup> Sedangkan yang kedua pada tepi jalan umum itu bersifat publik tidak bisa terkontrol oleh juru parkir, karena itu sifatnya mengatur bukan menitipkan. Maka, tidak menjadi tanggung jawab juru parkir ketika ada kehilangan kendaraan dilokasi tersebut.<sup>15</sup> Ketika pencurian kendaraan yang terparkir pada tempat wisata terjadi, maka pengelola lahal menjaganya. Jika pihak pengelola serius menjaga barang serta kendaraan yang terparkir maka hal tersebut bisa dicegah. Pun jika mencari pelaku pencuri juga harus ada alat bukti, tidak bisa hanya mengandalkan dugaan semata. Jika melihat 1714 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka beban tanggungjawab untuk mengembalikan barang ada pada pihak pengelola. Lebih khusus, jika kasus tersebut ada pada wisata yang dikelola oleh desa, maka kendaraan tersebut dapat diganti oleh unit usaha yang membidangi unit usaha desa wisata. Jika penghasilan unit usaha desa wisata masih cukup untuk mengganti barang tersebut, maka pihak BUMDesa dapat mengambil alih tanggungjawab penggantian. Jika kendaraan tersebut kendaraan bermotor roda 2, kemungkinan penggantian oleh dana yang dimiliki BUMDes dapat tercapai sebab kendaraan bermotor roda 2 lebih terjangkau dibanding kendaraan bermotor roda 4.

Terhadap penggunaan dana yang sifatnya diluar dugaan, maka perlu diadakan musyawarah desa. Sebaliknya, pemerintah desa juga perlu menjembatani antara pengelola parkir dengan pengguna parkir agar biaya ganti rugi bisa ditekan. Namun jika kendaraan bermotor roda 4 yang hilang, maka jika dana BUMDesa tidak mampu mengganti, maka perlu ada musyawarah desa untuk menentukan apakah dana darurat desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa bisa dipakai atau tidaknya. Sudah seharusnya pihak desa memanfaatkan scan barcode untuk keluar parkir, atau bisa mengandalkan penanda ganda, yang diberikan pada kendaraan dan wisatawan agar potensi kejahatan pencurian di tempat parkir bisa ditekan. Namun pihak pelaku usaha juga dapat memaksimalkan upaya untuk meminimalisir kehilangan terjadi, antara lain<sup>16</sup>:

- 1) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan dan barang-barang yang dititipkan oleh konsumen.
- 2) Memasang kamera CCTV di area parkir untuk memudahkan pengawasan.
- 3) Menyediakan petugas parkir yang berpengalaman dan terlatih.

## KESIMPULAN

Klausul eksonerasi merupakan klausul yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga penghindaran tanggungjawab dari pelaku usaha ke konsumen tidak diakui dalam hukum. Jika terjadi kehilangan barang

13 Alya Marsca, Humaira. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, 6(4) : 406.

14 Alya Marsca, Humaira, hlm. 406.

15 Alya Marsca, Humaira, hlm. 406.

16 Rizqi Rahma Adinda, Muhammad Haikal, (2023) *Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta*, Jurnal Sains Student Research, 1(1) : 813.

atau kendaraan, pihak pelaku usaha (pengelola parkir) harus tetap bertanggungjawab untuk mengganti kendaraan yang hilang, yang mana nominalnya dapat disepakati. Di Desa Aik Dewa, pihak yang mengelola wisata sekaligus parkir adalah BUMDesa, sehingga BUMDesa merupakan penanggungjawab atas kehilangan barang atau kendaraan. Namun jika dana BUMDesa tidak mencukupi pergantian barang atau kendaraan tersebut maka pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya personil juru parkir di objek wisata tersebut, untuk mencegah adanya kehilangan barang atau kendaraan. Pun dalam karcis parkir seharusnya hanya memuat ketentuan tarif parkir saja, tidak boleh mencantumkan klausul eksonerasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Maria Janni Widyawati, Mig Irianto Legowo, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama*, Jurnal Kolaboratif Sains, 6(1), Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7441>.
- Alya Marsca, Humaira. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, 6(4), Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22893>
- H. Faizul Abrori. 2020. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV Literasi.
- Indah Parmitasari. (2017). *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, Jurnal Yuridis, 3(1), Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/169>
- Krispianus Randut, Andri Sutrisno, (2025) *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI Jakarta)*, Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 3(2), Retrieved from <https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/issue/view/10>
- Reza Kurniawan Abka, I Made Murdana. (2023). *Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif di Lombok Tengah*, Journal of Mandalika Review, 2(2), Retrieved from <https://ejournal.ppl.ac.id/index.php/mandalika/article/view/88>
- Rudy Hartono, Timoty Nababan, Anggi Pradana Silalahi dan Yohannes Paskah Pandowo Siagian. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Dalam Kawasan Parkir (Studi Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017) Legal Analysis Of Consumer Protection Against Damage And Loss In Parking Areas (Study Of Decision Number 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. 6(4), Retrieved from <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/971>
- Silvia Sari Sumitro, Ronny Adrie Maramis, Herlyanty Y. A. Bawole, (2024) *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang*

*Perlindungan Konsumen, Lex Privatum 13(1), Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3712> .*

Wisnu Abdurrahman. 2022. *Sistem Pengelolaan Objek Wisata Pancor Datoq Sebagai Aset Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram.